



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMK.010/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, telah diatur ketentuan mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Perindustrian Surat Nomor 288/M-IND/6/2015 tanggal 8 Juni 2015 perihal Usulan Besaran Tarif Dana Perkebunan dan Tarif Bea Keluar atas Ekspor CPO dan Produk Turunannya perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai harga referensi untuk penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa Kelapa Sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.011/2014;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.011/2014, yang menetapkan tarif bea keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1069

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136/PMK.010/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

**BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR**

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
Ia	1.	Tandan Buah Segar	ex 1207.99.90.00	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211
	2.	Buah Sawit, Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10.00 1207.10.20.00	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191
	3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	2306.60.00.00	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17
Ib	4.	Tandan Kosong Sawit	ex 1404.90.90.00	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27
	5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	ex 1404.90.90.00	7	10	11	13	16	18	20	22	24	26	28	30
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00	0	3	18	33	52	74	93	116	144	166	183	200
	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10.00	0	1	21	49	85	95	116	163	190	206	225	245
III	8.	Crude Palm Olein	1511.90.19.00	0	0	0	0	0	14	29	46	65	84	101	118
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.11.00	0	0	0	0	0	10	22	32	54	81	97	114
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13.00	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11.00	0	0	0	0	17	25	38	66	90	107	127	147
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	ex 3823.19.90.00	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	ex 3823.19.90.00	0	0	0	0	5	13	28	32	47	80	95	110
	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	ex 3823.19.90.00	0	21	36	51	69	92	111	131	150	170	185	209
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90.00	0	15	23	33	43	54	67	80	94	109	127	146
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90.00	0	20	39	68	103	112	133	180	207	223	242	262



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELOMPOK	NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)											
				Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12
IV	17.	RBD Palm Olein	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	0	0	2	12	26	40	56	70	83	100	117
	18.	RBD Palm Oil	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	0	0	0	5	17	30	44	57	70	81	92
	19.	RBD Palm Stearin	ex 1511.90.91.10 ex 1511.90.91.90	0	0	0	0	4	15	25	35	50	68	78	89
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95.00	0	0	0	1	17	27	38	63	83	95	110	124
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94.00	0	0	0	0	14	24	35	57	71	84	97	110
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91.00	0	0	0	4	21	38	54	83	105	120	138	155
V	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto ≤25kg	ex 1511.90.92.00 ex 1511.90.99.00	0	0	0	0	0	0	0	1	14	26	37	49
	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume	ex 3826.00.90.10	0	0	0	0	0	0	1	3	3	36	36	64

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

